

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta.

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh Bank, selain itu juga karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh renternir yang suku bunganya sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta memberatkan bagi masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keprihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI Gedong Kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah survei tempat dan lokasi pasar Gedong Kuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.

Sehingga pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu. Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri untuk berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan zakat infak, dan shodaqoh (ZIS) serta menstasyarufkannya kepada delapan anshaf. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi *Takaful*.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian salurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil (<http://bmt-bif.co.id> diakses tanggal 5 Februari 2017 pukul 11:49 WIB).

B. Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta

Dalam menjalankan operasionalnya BMT BIF memiliki Visi dan misi dalam mencapai tujuannya. Visi dan misinya sebagai berikut :

a. VISI

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat

b. MISI

- 1). Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama
- 2). Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah
- 3). Mewujudkan kehidupan umat yang islami

c. TUJUAN

- 1). Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan umat
- 2). Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat
- 3). Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro.

d. MOTTO

“Adil dan menguntungkan”

- 1) Visi dari BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat.

a. Misi BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu :

- 1) Menerapkan nilai syari'ah untuk kesehateraan bersama
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syari'ah
- 3) Mewujudkan kehidupam umat yang Islami

b. Tujuan BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan ummat
- 2) Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat
- 3) Menyediakan permodalan Islam bagi usaha mikro

c. Motto BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu :

“Adil dan menguntungkan”

C. Kantor Cabang BMT Bina Ihsanul Fikri

Seiring dengan berjalannya waktu, BMT BIF sudah memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Alamat Kantor Cabang BMT BIF Yogyakarta

No.	Kantor Cabang	Alamat Kantor
1.	Kantor Cabang - BIF Gamping	Jl. Wates KM 5 Gamping Sleman (0274) 798757
2.	Kantor Cabang – BIF Brosot	Jl. Raya Brosot no 1 (depan puskesmas brodot) Telp (0274) 2890006
3.	Kantor Cabang – BIF Sleman Kota	Jl. Raya Magelang KM 12 Wadas Tridadi Sleman (0274) 869788
4.	Kantor Cabang – BIF Parangtritis	Jl. Parangtritis Km. 21 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Telp 082 242 775 881

5.	Kantor Cabang – BIF Gunungkidul	Jl. Wonosari – Jogja Km. 3 Siyono Logandeng Tengah Playen Telp (0274) 2910008
6.	Kantor Pembantu – Tajem	Jl. Tajem Km. 1,5 Maguwoharjo Depok Sleman Telp (0274) 4462455
7.	Kantor Cabang – BIF Nitikan	Jl. Sorogenen No. 116, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55162 Telp (0274) 370932
8.	Kantor Cabang – BIF Bugisan	Jl. Bugisan No. 26, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY 55251 Telp (0274) 370577
9.	Kantor Cabang – BIF Pleret	Jl. Raya Pleret, Kec. Bantul, 55186 Telp (0274) 7494729
10.	Kantor Cabang – BIF Sleman	Jl . Wonosari Km 9,8 Berbah Sleman Yogyakarta telp (0274) 433015
11.	Kantor Cabang – BIF GedongKuning	Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta Telp (0274)4438807

D. Pembahasan

1. Deskripsi Data

Deskripsi data ini merupakan penjabaran hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait pemahaman Nasabah BMT BIF Cabang Bugisan terhadap akad *hiwala*. Implementasi akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan. Wawancara ini dilakukan terhadap satu Manager yang mengetahui banyak hal tentang akad *hiwalah*, Marketing bertujuan untuk mempromosikan produk-produk yang ada di BMT BIF Cabang Bugisan, dan dua Nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan. Untuk responden pemberi akad *hiwalah* memberikan pengkodean yaitu IRM (*interview responden manager*), untuk responden pemasaran memberikan pengkodean IRMK (*interview responden marketing*), sedangkan untuk responden penerima akad *hiwalah* penulis memberikan pengkodean yaitu IRN (*interview responden nasabah*) terdiri dari IRN3.

1) IRM (*Interview Responden Manager*)

IRM (laki-laki, 35 tahun, Pendidikan terahir S2), Implementasi itu dalam praktek bisnis yang dilaksanakan oleh BMT BIF Cabang Bugisan Menggunakan akad *hiwalah muqayyadah* bisa dikatakan juga dengan pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya, ini juga merupakan akad pemindahan hutang yang di bolehkan karena kejelasannya dan risiko yang dapat dibatasi. Implementasi *hiwalah* ini juga mempunyai beberapa teknisnya dan di BMT BIF ini ada tigayaitu: *Pertama*, Dalam praktik di BMT BIF fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supliner* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, dan BMT juga mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang tersebut. *Kedua*, Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, BMT BIF harus perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutangnya tersebut dengan yang berhutang. Dan *Ketiga*, Karena kebutuhan *supliner* akan likuiditas maka ia harus meminta Bank untuk mengambil alih piutang tersebut, BMT tentu akan menerima pembayaran dari pemilik proyek tersebut. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh si

peminjam dana atau muhil yaitu: FC KTP pemohon, FC KTP Istri/Suami pemohon, FC Kartu keluarga, FC Surat Nikah, FC Rek Listrik/Telpon 3 bulan terahi, FC NPWP (wajib bagi pengajuan 50 juta keatas) dan yang terahir asli slip gaji terahir IRM.

Menurut IRM, Ada juga akad *hiwalah* dancarapraktiknyayang dilaksanakan di BMT BIF dalam beberapa produknya ada dua yaitu: 1. *Factoring* atau anjak piutang, yang nama para anggota yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memintakan piutang tersebut kepada BMT, BMT lalu membayar piutang tersebut dan Bank menagihnya dari pihak ketiga. 2. *Post-dated chek*, yang mana BMT bertindak sebagaijuruh tagih, tanpa membayarkan piutang tersebut gitu mbak, cara menagih ujah di BMT menawarkan kepada anggota yang memberikan *fee/ujrah* dalam bentuk nominal. Apabila belum sepakat dilanjutkan tawar menawar dalam transaksi ujahnya.

Pelaksanaan akad *hiwalah* ada beberapa skema bisa mudah dipahami yang mana *hiwalah* adalah akad pemindahan hutang. Ada beberapa kasus yang terjadi di BMT BIF Bugisan, yang mana anggota (sebutan mitra BMT) melakukan kerjasama pengalihan hutang, yakni Pengalihan hutang anggota yang tidak bisa bayar SPP anaknya, maka anggota tersebut minta kepada BMT untuk membayarkan, dan anggota tersebut akan membayar di BMT dengan cara mengangsur.

Resiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan “potential loss”.

Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang belaku. Namun diupayakan semaksimal mungkin agar dapat diselesaikan dengan cara non litigasi atau diluar proses pengadilan. IRMada beberapa cara dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT antara lain adalah:

1. Restrukturisasi Proses

Restrukturisasi proses dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha anggota masih berjalan dan hasil usaha anggota diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada BMT. Restrukturisasi proses meliputi:

a. Rescheduling

Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Atau dengan kata lain memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru.

b. Restructuring

Restructuring adalah perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, yakni bisa dengan memperkecil margin dan bagi hasil

c. Reconditioning

Perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

2. Penyelesaian Melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, anggota sudah tidak memiliki usaha dan anggota tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Restrukturisasi proses sudah tidak dapat dilakukan lagi. Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota memang sudah tidak bisa kooperatif, namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam seperti:

- a. Simpati : Sopan, menghargai dan fokus ketujuan penyitaan
- b. Empati : Menyelami keadaan anggota, bicara seakan untuk kepentingan anggota, membangkitkan semangat dan kesadaran anggota untuk mengembalikan hutangnya.
- c. Menekan: Tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga diatas juga diacuhkan oleh anggota, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

a. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutuupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

b. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang senilai dengan nilai pinjaman.

3. Penyelesaian dengan cara Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sesuai dengan klausul dalam perjanjian pembiayaan di pengadilan mana akan diselesaikan jika terjadi sengketa antara BMT dengan anggota.

Ada beberapa yang harus diketahui dalam berakhirnya akad *hiwalah* yang pertama yaitu: *Pertama*, Salah satu pihak yang sedang melakukan akad *hiwalah* men-fasakh (membatalkan) akad *hiwalah* sebelum akad ini berlaku secara tetap, dengan akad yang membatalkan ini berlaku secara tetap dengan akadnya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga. *Kedua*, Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu dialihkan kepada pihak ke tiga. *Ketiga*, Bila pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. *Keempat*, Pihak kedua menghibahkan, atau menyediakan harta yang berupa hutang dalam akad *hiwalah* itu kepada pihak ketiga. *Kelima*, Pihak kedua membebaskan pihak ketigadari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan

2) IRMK (Rnterview Responden Marketing)

IRMK (laki-laki, 37 tahun, pendidikan terahir S1), menurut IRMK tujuan pertama tanya ke warga yang ada di sekitaran pasar dan disana sudah banyak belum orang yang membuka tabungan di BMT BIF kalau belum banyak saya langsung menawarkan produk-produk yang ada di BMT BIF saya menjelaskan kepada masyarakat secara langsung bila ada masyarakat yang berminat dengan produk saya maka dia tinggal memilih akad apa yang mau dia gunakan di sini, ada juga yang mau menambah modal buat usahanya dari kalangan menengah kebawah dan bisanya dia itu meminjam tidak berani banyak, masyarakat mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.00. dengan cara bagi hasil dan ada juga nasabah yang mengajukan untuk memindahkan hutangnya dengan menggunakan akad *hiwalah* misalnya, si A meminjam uang ke si B namun si A tidak bisa membayar hutangnya kepada si B dan si A mengalihkan hutangnya ke si C namun harus dengan ketentuan dari akad yang telah ditetapkan pada akad awalnya.

Tujuan *hiwalah* yang dilakukan di BMTBIF adalah untuk mengalihkan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhalalahih* atau orang yang berkewajiban membayarkan hutangnya, dan menurut IRM *hiwalah* yaitu suatu akad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang bertanggungjawab kepada yang di *hiwalahkan*. Dapat kita contohkan misalnya pak Ahmad berhutang kepada pak Budi sejumlah uang yang

untuk dilunasi pada hari tertentu dan pak Ahmadminta tolong kepada BMT untuk melunasi hutangnya kepada Pak Budi, dan Pak Ahmad akan membayar kepada BMT dengan cara diangsur.

Secara oprasional pengalihan pinjaman *hiwalah* yaitu pemindahan atau pengalihan hutang dari pengutang kepada penghutang lainnya. *Hiwalah* juga mempunyai tujuan tertentu *hiwalah* bisa dikatakan pemindahan hutang seseorang kepada orang lain. Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh jika memakai mekanism*hiwalah* adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan sesuai dengan perjanjian diawal.
- b. Tersedianya talangan dana untuk dana yang membutuhkan
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income* atau sumber pembiayaan bagi BMT.
- d. Bagi pihak anggota selaku mitra dari BMT akan mendapatkan *instan cash* sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Mengenai jangka waktu menurut menurut IRMK akad *hiwalah* di BMT BIF maksimal 36 bulan atau setara dengan 3 tahun lamanya, bila akad *hiwalah* sudah selesai atau sudah lunas, anggota dapat mengajukan pembiayaan kembali dengan akad yang sesuai dibutuhkan atau ketentuan.

Aspek keadilan dalam akad *hiwalah* di BMT BIF menurut IRMK yakni: anggota merasa hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan baik tanpa ada paksaan antaranya yaitu: *Pertama*, Anggota merasa dipermudah karena BMT menjadi pihak ketiga dalam melunasi hutangnya. *Kedua*, Anggota memberikan jasa atau ujah kepada BMT karena jasanya telah melunasi hutangnya. Cara pengambilan ujah di BMT menawarkan kepada anggota akan memberikan *fee/ujrah* dalam bentuk nominal. Apabila belum sepakat dilanjutkan dengan tawar menawar dalam transaksi ujahnya.

3) IRN1 (*Interview Responden Nasabah*)

IRN1 (perempuan 54 tahun, pendidikan SMA), Alamat Rw 5. Rt 22 No 18 Gondokusuma Terban, pada awalnya saya meminjam uang kepada saudara saya karena saya berani meminjam uang kepada saudara saya karena saya mau minjam ke BMT BIF tidak berani mbak takut nanti tidak sanggup membayarnya, dan saya meminjam uang itu untuk menambah modal pembelian bahan keperluan menjahit dan ternyata saya tidak mampu membayar karena saya lagi membutuhkan uang banyak karena anak saya yang paling terahir ingin masuk sekolah SMA maka dari itu saudara saya meminjamkan uangnya dan saya tidak mampu membayar hutang saya kepada saudara saya, dan saya akhirnya memberanikan diri untuk datang ke BMT BIF Cabang Bugisan, dan saya menjelaskan kronologi saya kenapa saya tidak mampu membayar hutang ke saudara saya dan akhirnya

BMT menyetujui kalau saya ingin memindahkan hutang saya kepada BMT, lalu saya diberi persyaratan yaitu, Fotokopy KTP, C1, dan jaminan yang saya punya berupa BPKB motor. Dan BMT akhirnya menalangi hutang saya kepada saudara dan saya tidak tahu akad apa yang diterapkan saya tahunya BMT BIF Menalangi hutang saya kepada saudara saya dan saya setiap hari mengangsur ke BMT BIF.

4) IRN2

IRN2 (laki-laki, 31 tahun, pendidikan terahir SMA), Alamat Karangwaru Tirtomulyo Kretek, pada awalnya saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha fotocopyan saya ke Bank konvensional sebesar Rp. 12.000.000 serta bunganya yang lumayan besar karena saya tidak tahu mau minjam kemana lagi, dan lambat bulan saya merasa keberatan dengan angsuran beserta bunganya yang lumayan besar lambat bulan saya merasa keberatan dengan ini belum lagi biaya hidup yang semakin tinggi belum lagi anak saya yang paling besar masih membutuhkan biaya banyak untuk membayar kuliahnya dan satunya lagi masih kelas tiga SMP dan mau melanjutkan ke SMA saya bingung belum lagi harus membayar angsuran ke Bank konvensional, saya sudah tidak sanggup lagi dan pada suatu saat ada tetangga saya yang meminjam uang ke BMT BIF Cabang Bugisan lalu saya mencoba datang dan saya tanya-tanya ke tellernya lalu saya disuruh bicara langsung ke managernya BMT saya bilang apa masalah saya saat ini saya sudah tidak mampu membayar hutang saya ke Bank konvensional mungkin bapak bisa menolong saya membayarkan hutang saya ke Bank konvensional setelah saya ngomong panjang lebar ke bapak managernya akhirnya menyetujui bahwa BMT BIF Cabang Bugisan mau menalangi hutang saya ke Bank konvensional dengan syarat yaitu, Fotokopy KTP, C1 dan jaminannya surat tanah dan dari pihak BMT juga menjelaskan ke nasabah akad apa yang telah dilakukan saat ini yaitu akad *hiwalah* dan pihak BMT menjelaskan ujrahnya sebesar Rp. 500.000,- dengan kesepakatan suka sama suka. karena hutang saya yang lumayan besar ke Bank konvensional dan saya juga tidak tahu akad apa yang diterapkan dan saya tahunya BMT BIF telah menalangi hutang saya ke Bank konvensional dan saya mengangsur hutang saya ke BMT BIF setiap bulanya.

5) IRN3

IRN3 (perempuan, 37 tahun, pendidikan terahir SMA), Alamat Patangpulan, pada awalnya saya mempunyai masalah mbak yaitu saya dulu punya hutang ke si A sebesar Rp. 5.000.000 dan saya tidak mampu membayar hutang saya, lalu saya mencari orang yang bisa melunasi atau menalangi hutang saya terlebih dulu dan kebetulan tetangga saya ada yang kerja di BMT BIF saya langsung tanya-tanya kalau di BMT BIF bisa menalangi hutang saya ke si A tidak ya mas? Insaallah bisa bu la hutangnya ibu berapa Rp,5.000.000 sigitu mas kira-kira bisa tidak ya, kalau bisa

saya besok tak langsung ke BMT nya saya mau bilang ke managernya mas. ya tidak papa bu biar ibu lebih jelas langsung datang ke kantor saja bilang kalau ibu punya hutang tetapi ibu tidak sanggup membayarnya gitu iya mas besok tak datang ke BMT. Nasabah menemui manager, lalu nasabah bilang ke manager saya dulu mempunyai hutang kepada si A lalu saya tidak bisa membayarnya mungkin lewat BMT ini saya bisa memindah kan hutang saya ke BMT dan BMT membayarkan atau menalangi hutang saya gimana manager bisa tidak? Bisa tetapi harus memeuhi persyaratannya terlebih dahulu sama ujrahnya Rp 200,000,00. Gimana Ibu keberatan tidak? tidak pak, lalu manager menjelaskan persyaratan yang lainnya yaitu: fotocopy KTP, C1, dan jaminannya berupa BPKB dan akad nya ini *hiwalah*. Ibu sudah melengkapi persyaratannya. Pihak BMT membayarkan hutangnya ke si A lalu si B membayar hutangnya ke pihak BMT dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu 3 tahun dan saya tidak tahu akad apa yang diterapkan saya tahunya BMT BIF sudah menalangi hutang saya.

6) IRN4

IRN4 (perempuan, 40 tahun, pendidikan terahir S1), Alamat jalan Godean Nogotirto, pada awalnya dulu saya mempunyai hutang ke rekan kerja saya uangnya itu untuk membeli kebutuhan toko bangunan saya mbak, saya pinjam Rp. 15.000.000 dan sekarang hutangnya di tagih sedangkan saya belum mempunyai uang buat membayar saya bingung mbak lalu ada pelanggan toko saya yang mengajukan pembiayaan ke BMT BIF cabang bugisan, kemudian saya coba datang dan bertanya kepada pegawai tellernya, mbak di sini bisa tidak mengajukan pembiayaan buat memindahkan hutang? La memang masalah yang ibu hadapin sekarang apa? Gini mbak saya dulu mempunyai hutang kepada rekan kerja saya dan sekarang rekan kerja saya itu menagih hutang nya kepada saya sedangkan saya saat ini lagi tidak mempunyai uang mbak, toko bangunan saya saja sepi saya bingung mau membayarnya, gini ibu sebenarnya kami dari pihak BMT Bisa membantu tetapi ibu harus bisa melengkapi persyarantannya dari pihak BMT ibu berkenan tidak melengkapi persyaratannya? Berkenan mbak persyaratannya apa saja mbak ? fotocopy KTP, C1 dan jaminannya surat tanah ya bu soalnya uangnya yang ibu pinjam lumayan berjumlah Rp. 15.000.000 besok ibu kesini lagi. mbak persyaratannya sudah siap semua gimna pihak BMT mau mencairkan kapan? Lalu pihak BMT sudah melunasi hutang saya kepada rekan kerja saya sebesar Rp. 15.000.000 dan ujrahnya di tetapkan di awal sebesar Rp.250.000. yang menghadiri hanya saya dengan pihak BMT BIF saya tidak tahu akad apa yang dipakai saya tahunya BMT sudah menalangi hutang saya kepada rekan kerja saya, dan kewajiban saya sekarang membayar ke BMT BIF dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu dua tahun.

2. Analisis Data

a. Analisa Akad Hiwalah di BMT BIF Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 58/DSN-MU IV/2007

Implementasi akad *hiwalah* pada BMT BIF telah sesuai dengan fatwa DSN No:58/DSN-MUI/IV/2007 dimana dijelaskannya pada BMT BIF bahwa BMT BIF mempunyai produk pembiayaan dengan menggunakan akad *hiwalah* muqayyadah atau disebut dengan pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya, dan akad ini juga dibolehkan karena kejelasannya dan risiko yang dapat dibatasi. Dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad *hiwalah* adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan *fee*. Ini sesuai dengan fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2007 *fee* ini ditetapkan diawal, yang secara fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hiwalah* yakni akad *tabarru* yang merupakan akad yang tidak berjauhan untuk mencari keuntungan.

Pada Fatwa DSN mengenai akad *hiwalah* ini telah dijelaskan pada hadist riwayat Bukhari yaitu menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hal ini dalam syariat agama Islam sendiri tidak diperbolehkan karena mengandung suatu kezaliman untuk umat muslim. Adapun untuk pembiayaan akad *hiwalah* juga merupakan bentuk perdamaian untuk membantu masyarakat yang kurang mampu membayar pada saat itu. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional membolehkan pembiayaan menggunakan akad ini pada lembaga keuangan syariah.

Akad *hiwalah* pada fatwa Dewan Syariah Nasional juga telah menetapkan ketentuan rukun pada akad ini. Hal ini menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk bisa menggunakan akad pembiayaan ini. Adapun cara dalam pembiayaan yang berbasis akad *hiwalah* harus sesuai dengan pernyataan ijab dan qabul oleh para pihak yang bersangkutan pada pembiayaan akad *hiwalah*.

Fatwa DSN juga menjelaskan akad *hiwalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil* dan *muhil'alih*. Persetujuan tersebut dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pada hal ini akad harus dinyatakan secara tegas kepada para pihak sebagai kewajibannya dalam berstransaksi. Dan apabila terjadi suatu yang tidak sesuai dengan persetujuan akad pada saat ijab dan qabul, maka pihak yang bersangkutan sebagai pengganti utang pihak pertama berhak untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Dikarenakan pihak yang berhutang tidak melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang sebagai penalang dana. Dan hal ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau BMT terutama pada BMT BIF.

Penerapan akad *hiwalah* telah sesuai dengan fatwa DSN yang telah ditetapkan sebelumnya. Terutama pada BMT BIF telah melaksanakan pembiayaan akad *hiwalah* sesuai dengan ketetapan fatwa DSN. Dan hal ini diperbolehkan dalam bertransaksi.

Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwalah* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah., sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan memepgunakan antara lain Akad *kafalah*, *hawalah*, dan *sharf*.

Akad yang di tetapkan oleh DSN telah di terapkan di BMT BIF karena akad *hiwalah* yang ada di BMT BIF sudah sesuai dengan prosedur. Dari pemahaman si peneliti hasil yang saya temukan dilapangan bahwa masyarakat umum masih belum paham tentang akad *hiwalah* yang ada di BMT BIF Cabang Bugisan dan masyarakat masih terlalu awam dengan akad *hiwalah*, masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT BIF, padahal pada praktiknya marketing sudah menjelaskan di awal prihal akad *hiwalah* ini, tetapi ketika bertanya kembali pada nasabah tentang akad yang digunakan nasabah

tidak mengerti perihal akad yang telah dijelaskan marketing pada awal transaksi sebelumnya.

Namun kenyataannya banyak akad yang ditawarkan oleh BMT BIF salah satunya akad *hiwalah* yaitu perpindahan hutang dari nasabah yang tidak mampu membayarkan hutangnya, misalnya si A meminjam uang ke si B untuk membeli keperluan tokonya namun si A terus ditagih hutangnya ke si B dan si A tidak mampu membayar hutangnya lalu si A mengalihkan hutangnya ke BMT BIF dan BMT BIF membayarkan hutangnya ke si B namun si A harus tahu akad apa yang telah digunakan oleh BMT, dari pihak BMT menjelaskan akad apa yang telah digunakan si A yaitu akad *hiwalah* perpindahan hutang namun si A pada awal kesepakatannya harus sesuai pada awal perjanjiannya. Bila nasabah yang ingin memindahkan hutangnya harus tahu akad apa yang digunakan dan ujrahnya juga harus tahu berapa dan bila sudah sepakat ujrahnya yang ditetapkan oleh BMT bila si nasabah sudah sepakat maka akad sudah sah. Ada juga nasabah yang tidak tahu akad yang digunakan oleh BMT BIF Cabang Bugisan walaupun sudah dijelaskan namun masyarakat masih belum terlalu mengerti dan ada juga akad yang sudah dijelaskan dia mengerti namun itu tidak banyak.